

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 1994  
TENTANG  
BADAN PERTIMBANGAN PERFILMAN NASIONAL**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 37 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman dan dalam rangka pembinaan perfilman serta usaha mengembangkan interaksi positif antara masyarakat perfilman, Pemerintah dan masyarakat pada umumnya, perlu membentuk Badan Pertimbangan Perfilman Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Badan Pertimbangan Perfilman Nasional;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3473);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG BADAN PERTIMBANGAN PERFILMAN NASIONAL

**BAB I  
PEMBENTUKAN**

**Bagian Pertama  
Nama, Status, dan Tempat Kedudukan**

**Pasal 1**

Untuk memberikan pertimbangan dalam masalah perfilman kepada Pemerintah, dibentuk Badan Pertimbangan Perfilman Nasional, disingkat BP2N.

## **Pasal 2**

BP2N sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, merupakan lembaga nonstruktural yang berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

## **Bagian Kedua** **Fungsi, Tugas, dan Wewenang**

### **Pasal 3**

- (1) BP2N mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. memberikan pertimbangan, saran, usul, nasihat, atau pemikiran kepada Menteri Penerangan dalam perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan perfilman di Indonesia, baik diminta maupun tidak diminta;
  - b. memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh perusahaan pembuatan film atau pemilik film Indonesia terhadap film yang ditolak oleh Lembaga Sensor Film.
- (2) Fungsi BP2N sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan salah satu mata rantai dalam sistem pembinaan perfilman di Indonesia.

### **Pasal 4**

- (1) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BP2N mempunyai tugas menghimpun dan mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan perfilman serta merumuskan saran-saran dalam rangka pengembangan perfilman di Indonesia, yang mencakup aspek:
  - a. penerangan;
  - b. pendidikan;
  - c. pengembangan budaya bangsa;
  - d. hiburan;
  - e. ekonomi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), BP2N bertanggung jawab kepada Menteri Penerangan.

### **Pasal 5**

- (1) BP2N mempunyai wewenang:
  - a. memberikan pertimbangan dan saran kepada Menteri penerangan sesuai dengan fungsi dan tugasnya;
  - b. memberikan pertimbangan dan saran tertulis kepada Menteri Penerangan untuk menarik dari peredaran film-film yang menimbulkan gangguan terhadap keamanan, ketertiban, ketenteraman atau keselarasan hidup masyarakat;
  - c. menerima dan memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh perusahaan pembuatan film atau pemilik film Indonesia yang filmnya ditolak oleh Lembaga Sensor Film.
- (2) Keputusan BP2N sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, diambil secara musyawarah untuk mufakat setelah mempertimbangkan penjelasan dari Lembaga Sensor Film.

- (3) Apabila pengambilan keputusan secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat dicapai, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan penghitungan suara terbanyak.

### **Bagian Ketiga**

#### **Organisasi dan Keanggotaan**

##### **Pasal 6**

- (1) BP2N beranggotakan paling banyak 25 (duapuluh lima) orang, terdiri dari unsur-unsur:
  - a. Pemerintah;
  - b. Masyarakat perfilman;
  - c. Para ahli di bidang pendidikan, kebudayaan, agama, dan perfilman;
  - d. Wakil organisasi perfilman;
  - e. Wakil organisasi kemasyarakatan lainnya yang dipandang perlu.
- (2) Anggota BP2N diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Penerangan untuk masa bakti 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk periode berikutnya.

##### **Pasal 7**

- (1) Susunan organisasi BP2N terdiri dari:
  - a. Ketua merangkap anggota;
  - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
  - c. Sekretaris merangkap anggota;
  - d. Anggota.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua dipilih oleh seluruh anggota di antara anggota BP2N yang tidak menduduki jabatan di pemerintahan.

##### **Pasal 8**

Syarat-syarat untuk menjadi anggota BP2N:

- a. warga negara Indonesia yang telah berusia 30 (tiga puluh) tahun;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. memahami sepenuhnya dasar, arah dan tujuan perfilman Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman;
- d. memiliki kecakapan dan pengalaman dalam ruang lingkup tugas unsur yang diwakilinya, serta mempunyai wawasan di bidang perfilman;
- e. dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab; dan
- f. tidak merangkap sebagai anggota Lembaga Sensor Film.

### **Pasal 9**

Keanggotaan BP2N berakhir karena:

- a. selesai masa tugas keanggotaan;
- b. mengundurkan diri dan/atau ditarik oleh instansi atau organisasi yang mengusulkannya;
- c. alasan kesehatan yang tidak memungkinkannya menjalankan tugas; atau
- d. meninggal dunia.

### **Pasal 10**

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas BP2N, Menteri Penerangan memperbantukan sebuah Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris BP2N yang dijabat oleh Direktur yang melakukan fungsi pembinaan perfilman, Departemen Penerangan.

## **Bagian Keempat**

### **Tata Kerja**

### **Pasal 11**

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, BP2N bekerja berdasarkan tata kerja yang diatur dengan Keputusan Menteri Penerangan.

## **BAB II**

### **PEMBIAYAAN**

### **Pasal 12**

Pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung kegiatan BP2N dibebankan pada anggaran Departemen Penerangan.

## **BAB III**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 13**

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini:

- a. segala peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dewan Film Nasional yang telah ada dan tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini masih tetap berlaku;
- b. keanggotaan Dewan Film Nasional yang telah ada masih berlaku dan tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkatnya para anggota BP2N berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 15**

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 3 Maret 1994  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
Ttd.  
SOEHARTO

Diundangkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 3 Maret 1994  
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
Ttd.  
MOERDIONO